



Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kresna Bayu

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Korespondensi penulis: kressnabaayu@gmail.com

Abstract. *The violence that occurs in Indonesia never stops and even becomes more frequent as time goes by. In general, those who become victims of violence are helpless people such as women and children. On the other hand, with the increasing use of social media, a new form of sexual exploitation is developing known as online child sexual exploitation. This phenomenon shows that the handling of cases of sexual disclosure in Indonesia still does not focus on the needs of victims, which are very important for psychological and physical recovery for victims of sexual understanding. For this reason, the aim of this research is to understand the role of local government in dealing with criminal acts of sexual violence. The type of research that will be used in writing this thesis is the empirical method. This method will examine law with the concept of real behavior as a social phenomenon experienced by everyone in social life. So, for the reasons above, this research aims to find out the role of local government in dealing with violent crime.*

Keywords: *Sexual Violence, Local Government, Social Media.*

Abstrak. Kekerasan yang terjadi di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin terjadi seiring dengan jalannya waktu. Pada umumnya, yang menjadi korban kekerasan yaitu orang-orang yang tidak berdaya seperti perempuan dan anak – anak. Disisi lain dengan meningkatnya penggunaan media sosial, bentuk eksploitasi seksual baru yang berkembang dikenal sebagai *online child sexual exploitation*. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum fokus kepada kebutuhan korban yang mana sangat penting untuk pemulihan psikologis dan fisik bagi para korban pelecehan seksual. Untuk ini tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian yang akan digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris. Metode ini akan mengkaji hukum dengan konsep sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang dialami nsetiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dari alasan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah, Media Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan yang terjadi di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin terjadi seiring dengan jalannya waktu. Pada umumnya, yang menjadi korban kekerasan yaitu orang-orang yang tidak berdaya seperti perempuan dan anak – anak. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2023 terdapat data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, khususnya untuk kekerasan seksual yang berjumlah 2.228 kasus. Hal ini yang menakutkan bagi seluruh perempuan khususnya perempuan yang memiliki kesibukan diluar mengurus pekerjaan rumah, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal yang sama. Namun, anak – anak juga rentan menjadi bahan pelampiasan nafsu seseorang sehingga mengakibatkan kekerasan seksual pada dirinya.

Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan persetubuhan secara fisik maupun non fisik terhadap seseorang yang mempunyai kekuasaan atas korban, dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku yang tidak diinginkan oleh korban. Dari pengertian tersebut, jika dianalisa kekerasan seksual ini menimbulkan dampak negatif apalagi jika korbannya adalah anak yang masih membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Tindak kekerasan tersebut pasti berdampak baik secara fisik maupun mental. Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada umumnya dilakukan dengan merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya melakukan persetubuhan secara paksa.

Berdasarkan data dari lembaga layanan pada catatan tahunan Komnas Perempuan kekerasan dalam bentuk fisik sejumlah 6.001 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual sejumlah 4102 kasus. Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik kekerasan seksual selalu yang tertinggi dengan total 1.127 kasus. Sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis sejumlah 1.494 kasus. Berbeda dengan lembaga layanan data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.

Selaras dengan catatan tahunan Komnas Perempuan, KPAI pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 pengaduan berasal dari pengaduan langsung maupun tidak langsung. Jumlah pengaduan terbanyak terjadi pada kelompok Perlindungan Anak Khusus (PKA) sebanyak 2.133 kasus yang diterima. Jumlah kasus terbesar adalah kejahatan seks anak, yaitu sebanyak 834 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dan anak-anak dihadapkan pada berbagai latar belakang, situasi dan kondisi. Kekerasan seksual terjadi di ranah domestik di berbagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan masyarakat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mengungkap ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orang-orang terdekat anak. Data menunjukkan, pada tahun 2015, KPAI menemukan 218 kasus kekerasan seksual pada anak. Sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian pada tahun 2017 sebanyak 116 kasus.

Kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi karena secara konstitusional, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa anak adalah subjek dan warga negara serta berhak dilindungi dari serangan orang lain. Lebih lanjut, Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (*right to life and survival*), hak atas pertumbuhan

dan perkembangan (*right to development*), dan hak untuk mendapatkan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Ironisnya lagi, dalam institusi sekolah juga kerap terjadi tindak kekerasan maupun diskriminasi pendidikan pada anak. Demikian pula pada institusi sosial lainnya seperti yayasan/panti yang tidak dapat memaknai kepentingan terbaik bagi anak. Bahkan pada penanganan anak yang berhadapan hukum, hak-hak anak masih perlu terus mendapatkan perhatian. Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat kita, bahkan kalau diperkirakan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya.

Bentuk eksploitasi seksual baru yang sedang berkembang dikenal dengan nama eksploitasi seksual anak secara online. Dampak negatif dari era keterbukaan informasi adalah seluruh lapisan masyarakat baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa dapat dengan mudah membaca dan melihat fenomena kekerasan seksual yang sering diberitakan secara publik. Penjelasan mengenai kekerasan seksual mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga dapat memberikan semangat kepada pembaca, khususnya yang memiliki pemikiran untuk melakukan kekerasan seksual.

Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pengguna Internet Indonesia berjumlah 73,7% naik dari 63,8% dari tahun 2018. Akan tetapi, kemajuan teknologi yang semakin pesat layaknya pisau bermata dua ini tidak hanya membawa dampak positif namun diikuti dengan serangkaian dampak negatif. Perilaku menyimpang kemudian muncul dalam interaksi sosial pada media sosial dengan melakukan tindakan yang mengganggu interaksi sosial yang berlangsung. Ragam perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dalam interaksi pada media sosial dapat berupa pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lainnya.

Pesatnya perkembangan media sosial juga dikarenakan semua lapisan masyarakat mampu memiliki media sendiri. Beberapa platform media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja saat ini yaitu *Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram, Whatsapp, BBM*, dan lainnya. Dengan banyaknya *platform* yang terdapat pada media sosial, banyak remaja yang memanfaatkannya sebagai sarana untuk berinteraksi dengan teman, berbagi tugas-tugas sekolah, bermain game, atau sekedar mengisi waktu luang.

Akan tetapi, kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum ada penyelesaian menurut IJRS (*Indonesia Judicial Review Society*), sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir dengan tanpa adanya penyelesaian kasus, opsi lain untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual adalah dengan membayar sejumlah uang kepada korban sebanyak 39%, diikuti dengan adanya opsi untuk berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 23% dan juga penyelesaian kasus dengan menikahkan korban ke pelaku sebanyak 26%. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum fokus kepada kebutuhan korban yang mana sangat penting untuk pemulihan psikologis dan fisik bagi para korban pelecehan seksual.

Di zaman sekarang pemikiran orang tua dan anak sudah berbeda. Dapat dilihat di Kecamatan Sampang, bahwa hampir seluruh orang tua anak ini sibuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ada juga yang bekerja menjadi TKI di luar negeri. Sehingga dalam urusan anak mereka sangat kurang dari segi pemantauan perkembangan anak. Hal ini yang menyebabkan anak lebih bebas melakukan aktivitas yang mereka inginkan. Dengan adanya perkembangan teknologi internet ini, orang tua juga sudah memperbolehkan anaknya untuk menggunakan alat komunikasi yang canggih sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari – harinya. Namun dalam penggunaannya ini yang kurang adanya pemantauan dari orang tua sehingga menyebabkan anak mengalami berbagai masalah, salah satunya kekerasan seksual.

Meskipun kita telah mengetahui bahwa daerah Madura ini sangat kental dengan religi atau agamanya. Dan ini dapat dibuktikan dengan beberapa fakta yang ada bahwa anak yang sudah berumur 6-10 tahun sudah mulai belajar di pondok pesantren. Dan pengaruh pondok pesantren ini juga dianggap oleh orang tua sebagai suatu cara mendidik anak agar lebih paham tentang agama. Disisi lain, meskipun tidak belajar di pondok pesantren, kebiasaan orang Madura pun mendidik anaknya di Madrasah atau langsung dititipkan kepada guru ngaji yang ada di sekitar daerahnya.

Dan data terbaru yang didapatkan oleh penulis bahwa berdasarkan data dari Dinas Sosial , PPPA Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang ini merupakan satu – satunya Kabupaten di Madura yang baru saja meraih gelar Kabupaten Layak Anak (KLA) pada bulan Juli tahun 2021. Sehingga faktor ini yang menjadikan penulis ingin mengkaji lebih spesifik terkait Peran Pemerintah Daerah dalam pencapaian ini, khususnya terhadap anak yang masih menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pada tahun 2023 , Kabupaten Sampang kembali meraih gelar KLA dan naik menjadi status Madya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

Berawal dari penggunaan media sosial, anak-anak muda mulai membangun relasi di dunia maya dengan akun pribadinya. Menawarkan pertemanan dan relasi di dunia maya lewat foto sebagai identitas profil. Dengan adanya foto dalam tampilan profil, mereka dengan mudah. Media sosial seharusnya menjadi sarana dalam memperluas pertemanan juga mencari informasi mengenai hal-hal yang disukai. Akan tetapi, disisi lain media sosial dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan hasrat seksualnya.

Hal ini tidak sejalan dengan hasil studi lapangan yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kepolisian Resor Sampang pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sampang pada tahun 2023 masih terjadi 9 kasus sampai bulan Agustus 2023 dan di bulan September 2023 terjadi 2 kasus baru kekerasan seksual terhadap anak yang disebabkan pengaruh media sosial dan dalam tahap pemeriksaan. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, menyebabkan anak dengan bebas menggunakan media sosial tanpa ada rasa takut dengan pengaruh negatif dalam penggunaannya. Hal ini yang menyebabkan banyak korban sebagaimana besar anak menjadi sasaran utama untuk melakukan kekerasan seksual. Dan kondisi anak yang menjadi sasaran utama ini belum paham dengan dampak negatif dari media sosial yang sangat meluas ini.

Dari penjelasan tersebut, secara sederhana kita pahami bahwa beberapa kasus terkait dengan seksual tidak hanya terbatas kepada pertemuan secara fisik saja. Timbulnya aktivitas tersebut juga akan berdampak terhadap perubahan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, salah satunya terkait dengan kebijakan hukum pidana, karena tidak sedikit terjadi kejahatan kesusilaan yang semakin hari permasalahannya semakin kompleks.

Hal ini menandakan bahwa kasus yang ditemukan ternyata masih banyak yang belum diatasi. Hal ini tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi kasus tersebut sehingga tidak dapat ditangani secara cepat oleh pemerintah. Dengan hal ini, sepatutnya kasus tersebut harus segera ditangani dengan mencari faktor penyebabnya sehingga tidak ada korban anak lainnya yang menjadi sasaran baru pelaku kejahatan seksual. Dengan demikian sinergi pemerintah setempat dengan masyarakat dalam pengembangan praktik tersebut harus dipayungi dengan Peraturan Daerah, bahkan Peraturan Desa.

Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini, penulis akan mengkaji fenomena ini dengan dihubungkan beberapa hasil studi lapangan yang akan dilaksanakan, sehingga penulis mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, berbagai pandangan masyarakat mengenai fenomena ini dirasa penting untuk dianalisis penulis dalam konteks socio legal. Dikarenakan fenomena ini sangat kental hubungannya dengan masyarakat. Serta yang paling utama akan dibahas pada penelitian

kali ini adalah mengenai peran pemerintah dalam melindungi Hak Asasi Manusia korban kekerasan seksual yang rentan mendapatkan dampak secara fisik maupun mental.

2. METODE PENELITIAN

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu menggunakan sumber data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung yang didapatkan dari wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak responden untuk menunjang proses penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Teknik Pengumpulan Data

Dengan penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik dimana data dikumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Dalam penelitian ini pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dan obeservasi secara langsung terhadap respondem yang terlibat langsung di Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Sampang.

b) Penelitian Kepustakaan

Dari penelitian ini, akan ada sumber data sekunder diperoleh dari sumber peraturan perundang - undangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak, serta sumber bacaan lainnya yang berhubungan

dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Sampang tepatnya di Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan informasi dari beberapa responden agar rumusan masalah penulis dapat terjawab. Faktor utama pemilihan tempat di Kabupaten Sampang ini dikarenakan Kabupaten Sampang satu – satunya Kabupaten di Madura yang baru saja meraih gelar Kabupaten Layak Anak (KLA) pada bulan Juli tahun 2021. Sehingga faktor ini yang menjadikan penulis ingin mengkaji lebih spesifik terkait Peran Pemerintah Daerah dalam pencapaian ini, khususnya terhadap anak yang masih menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pada tahun 2023 , Kabupaten Sampang kembali meraih gelar KLA dan naik menjadi status Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Ibu Masruroh sebagai Kepala Bidang PPPA di Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Sampang, Ibu Eva selaku Pekerja Sosial dan Ibu Novita Ferianti S.Si selaku tim teknis P2TP2A di Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Sampang. Responden yang dipilih ini merupakan responden yang akan memberikan data secara fakta di lapangan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sampang.

Metode Analisis Data

Langkah yang digunakan dalam kegiatan analisis data penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian dan wawancara dengan para responden, seperti narasumber yang terlibat langsung di Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Sampang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut berdasarkan pada kualitas dan kebenarannya. Selain itu, data tersebut juga diinterpretasikan dengan berbagai teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didapatkan dari studi kepustakaan. Dengan demikian, maka dapat diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian kali ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan Seksual Dengan Penanganan dan Pencegahannya

Pada Bab ini akan menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisa data – data temuan lapangan dengan melihat dan menyimpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan tentang Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berkaitan dengan teori – teori yang dipaparkan di bab sebelumnya , perlu diketahui bahwa Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, kekerasan, dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan tuasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kekerasan seksual menempatkan korbannya pada kondisi tidak berdaya, yang berarti bahwa korban kekerasan seksual karena serangan dari pelaku sehingga korban dalam kondisi tidak dapat melakukan perlawanan baik secara fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual bukan hanya terbatas pada perkosaan saja yang berbentuk penetrasi alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita atau sebaliknya, namun dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang melibatkan organ seksual, termasuk kontak paksa antara alat kelamin dengan anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual maupun menggunakan benda-benda tertentu.

Kasus kekerasan seksual masih sering terjadi setiap tahunnya. Kasus kekerasan ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa saja melainkan pada anak – anak. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak – anak masih banyak terjadi dan kekerasan itu dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada anak dengan rangsangan seksualnya.

Namun disisi lain, berdasarkan data dari Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang ini merupakan satu – satunya Kabupaten di Madura yang baru saja meraih gelar Kabupaten Layak Anak (KLA) pada bulan Juli tahun 2021. Sehingga faktor ini yang menjadikan penulis ingin mengkaji lebih spesifik terkait Peran Pemerintah Daerah dalam pencapaian ini, khususnya terhadap anak yang masih menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pada tahun 2023 , Kabupaten Sampang kembali meraih gelar KLA dan naik menjadi status Madya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini merupakan suatu bentuk apresiasi kami atas segala komitmen dan keseriusan para Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak. Menteri PPPA berharap

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 menjadi cambuk penyemangat bagi daerah untuk bekerja lebih keras dalam melindungi kelompok anak dan memastikan pemenuhan haknya. Terlebih, penghargaan KLA tersebut terasa kian istimewa di tengah kuatnya keinginan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh berbagai pihak yang berbondong-bondong bekerja keras mewujudkan cita-cita menuju Kabupaten/Kota Layak Anak dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 serta Indonesia Emas 2045.

Akan tetapi, dalam pembahasan tindak pidana kekerasan seksual ini yang merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban. Hal ini perlu diketahui bahwa unsur – unsur tindak pidana bahwa tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sehingga dapat dianalisa bahwa penghargaan yang didapatkan oleh Kabupaten Sampang ini pasti beriringan dengan beberapa program yang dilaksanakan untuk melindungi kelompok anak dan memastikan pemenuhan haknya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang juga memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan korban kekerasan pada perempuan dan anak melalui layanan yang disediakan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Selama penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang ini telah mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini membentuk tim teknis P2TP2A untuk menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di Kabupaten Sampang. Pembentukan P2TP2A ini dibentuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Dalam satu Kecamatan terdapat satu tim teknis P2TP2A untuk mendampingi. Di Kecamatan Sampang ini telah terbentuk tim teknis P2TP2A sejak tahun 2016 yang diberikan tanggung jawab kepada Ibu Novita Ferianti S.Si.

Penanganan P2TP2A Dalam Kasus Kekerasan Seksual

Secara teori usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Tim teknis P2TP2A Kecamatan Sampang ini melakukan upaya preventif kepada seluruh masyarakat agar kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan tidak lagi meningkat melalui kegiatan sosialisasi. Selain upaya preventif, P2TP2A Kecamatan Sampang turut memberikan upaya represif untuk memberikan penanganan bagi korban kekerasan seksual. Penanganan tersebut dilakukan pada kasus yang terlapor melalui P2TP2A atau Polsek/Polres Kabupaten Sampang.

Hal ini dikarenakan kekerasan seksual menimbulkan banyak akibat negatif apalagi jika korbannya adalah anak yang masih membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Tindak kekerasan tersebut pasti akan sangat membekas dan meninggalkan efek yang lama baik secara fisik maupun secara mental.

Berdasarkan teori pencegahan dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pencegahan ini dapat diartikan sebagai segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal tersebut sesuai dengan pendampingan dan pemberian layanan pada korban kekerasan seksual di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh P2TP2A tidak terlepas dari kewajiban yang harus dilakukan dalam memberikan layanan terbaik bagi korban kekerasan seksual. Dikarenakan hal itu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) Nomor 5 Tahun 2010 yakni sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan secepat mungkin dan tidak dibebani biaya apapun kepada korban.
2. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada korban dengan memberikan layanan berupa rehabilitasi kesehatan, sosial pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. Bekerjasama dengan lembaga yang sesuai dan penyediaan relawan pendamping untuk korban. pemerintahan adanya rumah aman bagi korban. keselamatan bagi korban.
4. Melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit, memberiokan atau swasta untuk perawatan dan perlindungan kepada korban serta
5. Dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan
6. Menjaga segala bentuk kerahasiaan korban.
7. Memberikan bantuan dalam pemenuhan hukumn untuk korban terhadap pelaku.

8. Pelaksanaan P2TP2A dilakukan secara berjejaring dan bertanggung jawab untuk segala proses rujukan pelayanan yang diperlukan oleh korban.

Kewajiban P2TP2A diatas beberapa poin telah dilaksanakan di P2PT2A Kecamatan Sampang. Dari proses pemberian perlindungan dan layanan bagi korban hingga pemenuhan proses hukum korban kepada pelaku juga turut dilaksanakan oleh P2TP2A Kecamatan Sampang.

Tim ini bertugas melakukan pencegahan dan deteksi dini kejahatan seksual di lingkungan tempat tinggalnya. Pembentukan tim bisa di tingkat desa atau lingkungan (RT) dengan melibatkan karang taruna, ketua RT, kepala desa, PKK maupun petugas keamanan lingkungan setempat. Mereka berperan dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang kesehatan reproduksi, dampak kejahatan seksual terhadap tumbuh kembang anak dan pemberdayaan anak diberikan secara berkala. Tujuannya untuk mengubah pandangan sebagian masyarakat yang masih menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara bersama tim teknis P2TP2A Kecamatan Sampang menunjukkan bahwa telah dilakukannya beberapa intervensi atau upaya represif kepada korban kekerasan seksual yakni dengan memulihkan mental korban yang dilakukan dengan kunjungan *visit home* dan pendampingan untuk seluruh korban kekerasan seksual dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seperti *visum* di Rumah Sakit. Bahkan P2PT2A seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang akan terus melakukan pendampingan pada korban kekerasan seksual sampai kasus tersebut tuntas baik secara hukum maupun dalam pemulihan psikis bagi korban.

Adapun layanan yang sangat berpengaruh yang diberikan P2TP2A terhadap korban dalam memulihkan korban ini yaitu *home visit* . Layanan ini berfungsi untuk memberikan rehabilitasi secara psikis , sosial, memperkuat spiritual dan meningkatkan kesadaran bagi korban. Hal ini juga sesuai dengan UU PPPA pasal 1 ayat 5 tentang tujuan dilaksanakannya layanan rehabilitasi sosial yakni untuk memulihkan kondisi sosial korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat kembali berfungsi secara normal.

Melalui hasil pemaparan dari pendampingan dalam proses pelaksanaan layanan yang telah diberikan oleh P2TP2A untuk korban kekerasan seksual diatas, mahasiswa dapat mengetahui penanganan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak korban kekerasan seksual. Penanganan yang diberikan oleh P2TP2A Kecamatan Sampang lebih terfokus terhadap korban saja. Ketika melakukan pendampingan pada korban untuk menerima beberapa layanan yang sesuai, biasanya akan dilakukan kunjungan atau *home visit*. *Home visit* yang dilakukan oleh P2PT2A Kecamatan Sampang selalu menjadi alternatif penjangkauan yang

sering dilakukan dan dirasa efektif bagi korban. Karena melalui *home visit* korban dan keluarganya merasa ada perhatian khusus dari pemerintah dan merasa ada dukungan emosional yang kuat dari pihak uamh datang memberikan pendampingan terhadap pemulihan psikis korban secara penuh.

Berdasarkan teori pencegahan dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pencegahan ini dapat diartikan sebagai segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal tersebut sesuai dengan pendampingan dan pemberian layanan pada korban kekerasan seksual di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh P2TP2A tidak terlepas dari kewajiban yang harus dilakukan dalam memberikan layanan terbaik bagi korban kekerasan seksual. Dikarenakan hal itu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) Nomor 5 Tahun 2010.

Bukan hanya melalui tindakan *home visit* atau melakukan pertemuan di Polres Sampang saja. Layanan pendampingan secara psikis yang diberikan oleh P2TP2A sudah dilaksanakan cukup baik. Hal ini berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh tim teknis P2TP2A bahwasannya layanan psikososial yang diberikan kepada korban seperti membacakan cerita, menayangkan video, konseling berdialog aktif dengan korban, sekaligus diberikan secara berkala dan menyesuaikan terhadap pemulihan psikis.

Kegiatan ini terfokuskan sebagai upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan bahwa pentingnya pengetahuan tentang pernikahan dini, bullying dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak ini perlu disampaikan kepada sasaran yang dipilih. Sehingga pemahaman mereka untyuk menjaga diri sednri juga termasuk bagian terpenting di dalam kehidupan.

Berdasarkan hasil pamarapan terkait berbagai bentuk layanan yang diberikan oleh P2TP2A sekaligus Pekerja Sosial di Kabupaten Sampang telah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa layanan yang telah berjalan sistematis sesuai dengan UU No 5 Tahun 2015 yang mengatur terkait pembentukan dan pelaksanaan P2TP2A. Di P2TP2A ini memberikan layanan seperti pemulangan dan reintegrasi sosial, hal tersebut dengan tersedianya rumah aman bagi korban. Akan tetapi rumah aman ini bersifat sementara sehingga rumah aman ini diperuntukkan korban kekerasan seksual yang sangat membutuhkan rasa aman dan pelaku anak yang mengalami pengancaman. Oleh karena itu penjangkauan secara penuh dapat dilaksanakan jika korban dan pelaku anak kekerasan seksual ini ditempatkan di rumah aman yang disediakan.

Dalam hal ini tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan perlindungan dan anak juga telah di laksanakan oleh P2TP2A selaku tim teknis dalam mengatasi dan mencegah kasus kekerasan dan kekerasan seksual. Adapun tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan perlindungan dan anak yaitu :

a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perlindungan perempuan dan anak;
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kemitraan di bidang PPA;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan dan program perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- 4) Menyiapkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Menyiapkan perempuan dan anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- 6) Menyiapkan bahan program peningkatan partisipasi anak, dan
- 7) Menyiapkan bahan program perlindungan dan pengasuhan anak.

Secara program yang disusun oleh bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak ini telah berjalan sejak tahun 2016. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial , Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sampang telah berkordinasi dengan beberapa jaringan layanan yaitu Polres Sampang, Polsek dimasing- masing kecamatan, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang, RSUD Dr Mohammad Zyn Sampang, Dinas Kesehatan, Puskesmas kecamatan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

Hal ini berbanding terbalik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan. Sebagai data pembanding dengan Kabupaten Sampang. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tidak menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkan penanganan secara intens. Sehingga penjangkauan secara penuh tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi, dalam menangani kasus kekerasan seksual ini sama seperti di Dinas Sosial , PPPA Sampang, bahwa upaya *home visit* masih menjadi cara yang terbaik dalam bentuk penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan.

Hal ini yang menjadi salah satu dasar Kabupaten Sampang menjadi Kota Layak Anak (KLA). Hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan untuk hak-hak anak, pemenuhan infrastruktur bagi anak, pendidikan, kesehatan serta perlindungan bagi anak.

Pembuktian ini yang menjadikan korban kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan. Korban akan mengalami dampak yang sangat pelik dari kasus kekerasan

seksual ini. Dampak yang dirasakan oleh korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Penderitaan korban kekerasan seksual dialami pada saat pra persidangan, selama persidangan dan pasca persidangan. Oleh karenanya korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.

Dari fakta-fakta yang ada, bahwa peran pemerintah daerah disini telah berkordinasi sampai tingkatan yang paling bawah yaitu desa/kelurahan setempat agar dalam mencegah kasus ini dapat tersalurkan kepada masyarakat. Dan sampai saat ini secara lembaga antara aparat penegak hukum yakni kepolisian, dinas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta pekerja sosial bekerjasama dengan P2TP2A dalam melakukan pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual sangat intens dalam menanganinya. Sehingga di Kabupaten Sampang ini untuk periode selanjutnya dalam kasus kekerasan seksual mengalami penurunan. Dengan tingkat kesadaran pemerintah daerah, peranan orang tua dan pemahaman pentingnya menjaga diri sendiri bagi anak atau perempuan ini dapat meminimalisir kejadian tindak pidana kekerasan seksual.

Kegiatan P2TP2A dalam Pencegangan Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak Kecamatan Sampang

Sebagai Bentuk pencegahan kasus kekerasan seksual di Kecamatan Sampang ada berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh P2TP2A dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual selama tahun 2022 – 2023

Dalam melakukan pencegahan P2TP2A ini melaksanakan Program KIE (Komunikasi Informasi Edukasi). Dalam program ini P2TP2A melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya dalam mencegah kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, apabila ada masyarakat yang mengalami kekerasan seksual juga dapat langsung melaporkan ke P2TP2A atau pihak berwajib. Program ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan 5x. P2TP2A ini juga didampingi oleh pihak dari Polres, Dinsos PPPA Kabupaten Sampang. Di Kabupaten Sampang sendiri, memiliki 14 Kecamatan yang masing – masing kecamatan memiliki 1 Tim Teknis P2TP2A.

Prosedur kerja dalam program KIE ini adalah dari KIE nanti akan dilaporkan ke Dinsos dan selanjutnya. Dinsos akan melaporkan menggunakan apk Symphony yang dibuat oleh KemenPPA RI.

Kendala yang dihadapi oleh P2PT2A dalam menjalankan program dan melaksanakan tugas untuk mendampingi korban kekerasan seksual yaitu, tim teknis ini terkendala pada akses mobiltas ke desa – desa, karena untuk sarpras sendiri masih minim. Dan untuk anggaran juga

terbatas. Namun ini tidak menjadi kendala yang serius. Dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan ikhlas bekerja untuk melindungi korban kekerasan seksual, tim teknis P2TP2A tetap melaksanakan segala kegiatannya meskipun masih banyak kendala yang dihadapi.

Kendala selanjutnya, apabila melaksanakan program KIE di sekolah – sekolah. P2TP2A juga mengalami dilema terhadap tupoksi guru dan kewenangan P2TP2A. Karena pada dasarnya tugas guru adalah mendidik, namun dari P2TP2A juga memberikan pembekalan terhadap guru dan siswa pentingnya mencegah kasus kekerasan seksual ini. Karena kasus yang terjadi di sekolah ini bukan hanya kekerasan seksual saja. Namun kekerasan yang lain seperti pemukulan, *bullying* dan lain sebagainya.

Kolaborasi yang dilakukan oleh P2TP2A ini merupakan kolaborasi yang produktif apabila terjadi kasus kekerasan seksual di Kecamatan Sampang. Pihak yang berkolaborasi yaitu Peksos dalam ruang lingkup Dinas Sosial, Polres dan desa- desa terkait di Kecamatan Sampang, yang diwakili oleh Kepala Kelurahan setempat.

Dari laporan kegiatan yang dipaparkan oleh P2TP2A Kecamatan Sampang selaku tim teknis pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan dapat disimpulkan bahwa para aparat pemerintah daerah sangat serius menanggapi kasus kekerasan seksual ini. Sesuai dengan data dilapangan yang diperoleh oleh mahasiswa , kegiatan sosialisasi ini memiliki tema utama pembahasan yaitu stop pernikahan dini pada anak, stop *bullying* dan pencegahan terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini diharapkan anak – anak dapat teredukasi pentingnya melindungi diri sendiri dan dapat memberikan pola pikir baru bahwa keutamaan dalam menggapai masa depan jauh lebih penting daripada menikah diusia muda. Jika kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di lingkungan sekolah maka penyuluhan ini diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap guru – guru agar selalu mendidik siswanya untuk memiliki masa depan yang baik dan dapat menjadikan guru sebagai orang tua di sekolah.

Anak harus diberitahu tentang orang dewasa yang bisa mereka percayai demi keselamatan mereka karena dalam banyak kasus, pelaku pelecehan biasanya adalah orang yang mereka kenal. Di lingkungan sekolah, kualitas materi pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan perlu ditingkatkan. Selain itu, persoalan tentang hak dan kewajiban anak, kes- ehatan reproduksi, dan pemberdayaan anak perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Pe- lindungan anak dari kejahatan seksual dilakukan oleh tenaga pengajar maupun pihak lain yang ada di lingkungan sekolah. Guru harus aktif mengikuti perkembangan anak didiknya. Kelalaian tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas ini perlu diberikan sanksi tegas. Sementara di ling- kungan masyarakat, upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat perlindungan anak.

DAFTAR REFERENSI

- Ahsinin, A., et al. (2014). Buku saku: Mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan. The Asia Foundation: Pusat Kajian Wanita Universitas IndonesiaMagenta LR&A.
- Basri, A. (2021). Kabupaten Sampang sandang predikat KLA. Radar Madura.Id. Retrieved from <https://radarmadura.jawapos.com/sampang/74911879/kabupaten-sampang-sandang-predikat-kla>
- Fahrezi, A., Apriliani, N., Ajjah, N., & Juardi, D. (2022). Keamanan data dan transaksi dalam pemanfaatan cloud sebagai service. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 5530–5536.
- Fahrul, H., et al. (2023). Catatan Komnas Perempuan.
- Hukum, Perlindungan, Terhadap Korban, Kekerasan Seksual, Dalam Rangka, & Mewujudkan Keadilan. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. *belo*, 6(c), 48–59.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Penghargaan kabupaten/kota layak anak 2023. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4631/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2023>
- Pemerintah Kabupaten Sampang. (2023). Pemkab Sampang raih penghargaan kabupaten layak anak, naik peringkat kategori madya. Retrieved from <https://sampangkab.go.id/berita/pemkab-sampang-raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-naik-peringkat-kategori-madya/>
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) Nomor 5 Tahun 2010.
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14–29.
- Rahmawati, A. Y. (2020). Kekerasan Seksual.
- Rosyidah, F. N., Nurdin, M. F., & Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Politik. (2018). Perilaku menyimpang: Media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja.
- Rosyidah, F. N., Nurdin, M. F., & Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Politik. (2018). Perilaku menyimpang: Media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja.
- Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, 1(2), 76–85. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D – MPKK – Toko Buku Bandung. Alfabeta Cv.

Undang – Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.